



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 1, No. 1 Agustus 2022, h. 14-22

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim

State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.

15 Pekanbaru, Riau. Website: [https://jom.uin-](https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login)

[suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login](https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login).

P-ISSN: xxxx-xxxx, E-ISSN: xxxx-xxxx

Humairah, Musrifah, Marzuki: Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terhadap Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pada CV Briliant Elektronik

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) PADA CV. BRILIANT ELEKTRONIK

Humairah Dinda Pratiwi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: humairadinda299gmail.com

Musrifah

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: musrifah@uin-suska.ac.id

Marzuki

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: marzuki@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan perlindungan hukum bagi pekerja yang terjadi pada pekerja pada CV. Briliant Elektronik di Kota Payakumbuh pada masa pandemic. Hal tersebut karena adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yaitu adanya pembatasan aktivitas kegiatan di tempat kerja bagi perusahaan yang bekerja dari rumah maupun dikantor untuk menekan penularan Covid-19. Jenis Penelitian ini yaitu penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu kepada Direktur CV. Briliant Elektronik Kota Payakumbuh dan pembagian angket kepada para pekerja, Data Sekunder diperoleh melalui literatur-literatur buku pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil Penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pekerja terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di CV.Briliant Elektronik yaitu tidak menerapkan aturan PPKM yang berlaku secara keseluruhan di tempat kerja. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu perlu adanya kebijakan perusahaan untuk mematuhi aturan PPKM dan pengawasan ketat dari aparat setempat yang bertugas agar perlindungan hukum bagi pekerja dalam bentuk keselamatan dan kesehatan dapat terpenuhi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

Journal of Sharia and Law, Vol. 1, No. 1 Agustus 2022, h. 14-22

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pekerja, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Covid-19*

Abstract

This research is motivated by the problem of legal protection for workers that occurs in workers at CV. Brilliant Electronics in Payakumbuh City during the pandemic. This is due to a policy issued by the government in the Instruction of the Minister of Home Affairs regarding the rules for the Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM), namely the limitation of activity activities in the workplace for companies working from home or at the office to suppress the transmission of Covid-19. This type of research is sociological legal research, namely field research that starts from primary data or data obtained directly from interviews, namely to the Director of CV. Brilliant Electronics Payakumbuh City and distribution of questionnaires to workers, secondary data obtained through literature books related to this research. The results of this study are legal protection for workers against the implementation of the Implementation of Community Activity Restrictions (PPKM) at CV.Briliant Elektronik, namely not applying the PPKM rules that apply as a whole in the workplace. Meanwhile, efforts that can be made to overcome these problems are the need for company policies to comply with PPKM rules and strict supervision from local officials on duty so that legal protection for workers in the form of safety and health can be fulfilled as regulated in Health Law Number 36 Year 2009.

Keywords: Legal Protection, Workers, Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM), Covid-19

PENDAHULUAN

Manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha, modal, dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnya, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat¹. Sedangkan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain².

Tenaga kerja merupakan bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, LN No. 39, TLN No. 4279, Pasal 1 angka 2.

² *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.³

Perlindungan hukum bagi pekerja di dalam bidang ketenagakerjaan sangat dibutuhkan dalam rangka pemenuhan terhadap hak-hak normatif pekerja harus dilindungi. Perlindungan hukum ini ada untuk menjamin kesamaan, kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminatif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pekerja. Pekerja/buruh berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Pasal ini jelas menempatkan posisi penting terhadap pekerja maka sebuah perusahaan tidak akan bisa berjalan dengan baik dan tidak akan bisa pula ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional.⁴

Perlindungan pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntutan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja tersebut.⁵ Dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dalam meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja/buruh dalam mendukung ekosistem investasi, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah, menghapus, atau menerapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁶

Sejak terjadinya penyakit menular *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* menyebar secara global sepanjang akhir tahun 2019 hingga saat ini tahun 2021. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (*severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* atau *SARS-CoV-2*) yang ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019.⁷

Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di dunia, khususnya di Indonesia semakin menurun karena adanya aturan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya penularan virus ini. Mulai dari penerapan *Lockdown*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga yang terbaru Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sayangnya, upaya-upaya penanganan tersebut tak kunjung memberi kabar baik, justru

³ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 6.

⁴ Zaeni Asyhaadie, *Hukum Kerja* (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2007)h.77

⁵Abdusalam,2009, *Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi Revisi, Restu Agung, Jakarta, h.27

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 80.

⁷ Adib Rifqi Setiawan, 'Lembaran Kegiatan Literasi Sainifik untuk Pembelajaran Jarak Jauh Topik Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19)', Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol 2, No 1, 2020, h- 28-37

kabar covid terus naik.

Kebijakan pemerintah selama pandemi Covid-19 turut berdampak pada sejumlah sektor ekonomi, gangguan terhadap aktivitas ekonomi karena kebijakan penguncian wilayah untuk menahan penyebaran virus telah menyebabkan banyak perusahaan menutup usaha dan mengalami kebangkrutan. Salah satu perusahaan yang terkena dampak dari kebijakan tersebut yaitu CV. Brilliant Elektronik yang terletak di Jalan Sudirman Nomor

197, Kuning Bukit Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh yang dipimpin oleh Direkur yang bernama Bapak M. Ridwan. Perusahaan ini merupakan perusahaan ritel produk elektronik dan furniture. Menurut Kotler dan Armstrong, ritel adalah aktivitas bisnis antara produsen dengan konsumen secara langsung tanpa perantara. Aktivitas ritel di dalam masyarakat selalu identik dan terbatas pada aktivitas toko yang menjual barang kebutuhan sehari-hari seperti produk sembako, perawatan tubuh dan kebutuhan rumah tangga.⁸

Perusahaan ini menyediakan layanan pembayaran tunai dan sistem kredit pada penjualan produknya. Dengan adanya sistem pembayaran kredit ini, karyawan dituntut untuk tetap datang ke kantor dan bekerja untuk menagih cicilan kepada debitur. Apabila toko ditutup maka perusahaan tidak akan bisa berjalan dengan baik atau mengalami nasib buruk yaitu kebangkrutan, oleh sebab itu menjadi salah satu alasan mengapa perusahaan ini tetap membuka toko di saat pandemik Covid-19. Hal ini tentunya bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis mengkaji hukum dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian hukum sosiologis terdiri dari penelitian berlakunya hukum dan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.⁹ Jenis penelitian ini masuk ke dalam lingkup efektifitas hukum. Penelitian terhadap efektifitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.¹⁰ Penelitian lapangan (*field research*) bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah penelitian dan apabila memungkinkan memberi solusi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-

⁸ Michael adiwijaya, *8 Jurus Jitu Mengelola Bisnis Ritel Ala Indonesia* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia 2010)

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) halaman 30

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) halaman 31

hari.¹¹ Berdasarkan pertimbangan tersebut dalam penelitian ini diperlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder.

Penelitian ini memperoleh data dengan cara :

1. Observasi

Yaitu metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Maksud dari pengertian diatas adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.¹²

2. Dokumentasi

Yaitu mencari data terkait topic penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya. Sedangkan objeknya sebgaiian besar dari benda mati.¹³ Dalam Proses ini penulis menggunakan foto-foto, rekaman wawancara, tulisan-tulisan wawancara, dan buku-buku yang digunakan untuk mencari data.

3. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.

4. Angket

Yaitu metode pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti selanjutnya diajukan pada responden untuk mendapatkan jawaban, daftar pertanyaan dibuat secara tertulis dan oleh narasumber.

Untuk mengetahui gambaran permasalahan yang akan dibahas, maka dilakukan analisis data. Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu menggambarkan objek yang dimiliki atau menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah diperoleh serta membahasnya sehingga jelas terlihat fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya akan dibandingkan dengan teori yang ada, kemudian dari analisa inilah dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran.

¹¹ Saifudin Azar, *Metode Penelitian*, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) halaman 36

¹² M. Nazir, *Metode Penelitian*.(Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h.193-194

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: (Rieneka Cipta,2002) halaman 227

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terhadap Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada CV. BRILIANT ELEKTRONIK di Kota Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Sebagai bentuk perlindungan hukum yang secara khusus diberikan oleh pemerintah kepada setiap masyarakat harus didasarkan pada kebijakan yang berlaku dan dapat diterapkan di kehidupan nyata. Apalagi dalam bidang ketenagakerjaan, di mana aturan yang mengatur dapat memberikan perlindungan yang komprehensif bagi setiap anggota masyarakat yang bekerja. Tujuan penting dari perlindungan kerja adalah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja secara berbasis sistem.

Perlindungan Hukum bagi pekerja telah diatur sebaik mungkin oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan serta memenuhi hak-hak pekerja. Hal tersebut telah dituangkan dalam undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 pasal 5 bahwa “setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat”. Sehingga dari pernyataan tersebut telah diambil kesimpulan bahwa kebijakan yang ada pada aturan ketenagakerjaan sudah memberikan perlindungan terhadap setiap pekerja.

Kemudian, dapat juga dilihat dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dalam pasal 164 ayat 1 yang berbunyi “Upaya Kesehatan kerja ditunjukkan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan Kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan”

Dalam permasalahan yang akan dibahas pada penulisan ini, ketika berbicara mengenai perlindungan hukum seorang pekerja. Diantaranya pengusaha harus mempertimbangkan perlindungan hukum yang di dapatkan oleh pekerja dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada saat penulis melakukan penelitian lapangan pada tanggal 27 Januari 2022, aturan mengenai PPKM mengalami beberapa perubahan tentang pengaturan kegiatan kerja di sektor non-essensial, sektor essensial, dan kritikal. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh faktor tinggi rendahnya kasus masyarakat yang terjangkit virus. Hal ini diatur berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2022 tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali . Kategori level di setiap daerah baik di pulau jawa maupun di luar pulau jawa juga mengalami perubahan. Salah satunya yaitu Kota Payakumbuh yang pada saat ini menerapkan aturan PPKM

pada level 2.

CV. Brilliant Elektronik merupakan salah satu perusahaan dalam kategori sektor non-essensial yang mana hal tersebut harus melaksanakan WFH/ Work from Home 50%. dan Work From Office 50%. Dalam hal ini Bapak M. Ridwan sebagai Direktur menjelaskan wawancaranya:

*"kami mengetahui mengenai aturan PPKM yang berlaku di daerah payakumbuh namun di CV. Brilliant Elektronik ini kita tidak pernah menggunakan sistem bekerja dari rumah, semua pekerja datang ke kantor seperti biasa tidak ada perbedaan dengan masa normal hanya saja kita menerapkan protokol kesehatan."*¹⁴

Salah satu pekerja juga memperkuat bahwa apa yang telah diucapkan Bapak Ridwan demikian adanya, hal ini senada sesuai dengan oleh ibu camelia:¹⁵

"Memang tidak ada kebijakan untuk bekerja dirumah dari perusahaan, tetapi bila ada pekerja yang membutuhkan masker, vitamin dan obat-obatan itu biasanya nanti akan diberikan dari perusahaan"

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa CV. Brilliant Elektronik tidak menerapkan *Work From Home* atau bekerja dari rumah yang mana semua pekerja yang bekerja di CV. Brilliant Elektronik tetap mempekerjakan pekerjaanya untuk tetap bekerja di kantor, dalam hal ini tentunya perusahaan tidak menerapkan sebagaimana aturan PPKM yang berlaku.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah hak-hak bagi pekerja terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada CV. Brilliant Elektronik di Kota Payakumbuh

Perwujudan dari terlaksananya suatu perlindungan hukum terlihat ketika hukum dapat bekerja untuk menjalankan fungsinya. Sehingga jika fungsinya sendiri tidak dapat berjalan maka perlindungan belumlah dapat dikatakan terwujud. Perlindungan didasarkan kepada ketentuan yang mengatur bagi setiap orang maka dari itu perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada CV brilliant Elektronik yaitu :

1. Adanya Kesadaran Pekerja Tentang Pentingnya Menerapkan Protokol Kesehatan

Kesadaran untuk mengikuti protocol kesehatan adalah hal yang sangat penting dimana Covid-19 di lingkungan kerja karena tempat kerja adalah salah satu penyebaran Covid-19 yang sangat besar. Namun, pada kenyataannya kurangnya kesadaran para pekerja untuk mengikuti protocol kesehatan yang ada perusahaan menimbulkan resiko besar tertularnya penyakit Covid-19 ini. Serta pengetahuan pekerja nya mengenai bahayanya Covid-19 membuat

¹⁴ Bapak Ridwan, Direktur CV. Brilliant Elektronik. *Wawancara*

¹⁵ Camelia ,Administrasi CV. Brilliant Elektronik. *Wawancara*

pekerja mempunyai kurangnya kesadaran untuk memberitahukan gejala-gejala yang dirasakan saat mengalami gangguan kesehatan dan tidak memberitahu kepada tim petugas kesehatan. Kesadaran pekerja dalam memberitahukan gejala gangguan kesehatan yang diderita kepada tim kesehatan adalah hal yang sangat penting guna memperkecil resiko penularan Covid-19 di tempat kerja.

2. Adanya Kebijakan Perusahaan Untuk Mematuhi Aturan PPKM

Karyawan merupakan salah satu aset yang penting di dalam perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mematuhi aturan PPKM yang berlaku guna upaya pencegahan tertularnya COVID-19 agar karyawan dapat terhindar dari virus. Aturan PPKM yang dikeluarkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang kegiatan bekerja di rumah maupun di kantor serta penerapan penggunaan protokol kesehatan. Protokol kesehatan COVID-19 merupakan panduan yang dirilis oleh Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19. Kebijakan tersebut berisi 24 aturan khusus yang tertuang dalam Surat Keputusan No. 1363 tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Perkantoran atau Tempat Kerja pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, pada bagian sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang penting untuk dikemukakan, yaitu :

1. Perlindungan hukum bagi pekerja terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di CV.Briliant Elektronik yaitu tidak menerapkan aturan PPKM yang berlaku secara keseluruhan seperti menuntut semua karyawannya untuk tetap bekerja di kantor dan masih longgarnya aturan mengenai protokol kesehatan di tempat kerja. Dimana hal ini tentunya menjadi tidak terpenuhinya perlindungan hukum bagi pekerja dalam bentuk keselamatan dan kesehatan pekerja yang diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.
2. Dalam hal upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi permasalahan hak pekerja dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di CV. Briliant Elektronik ini yaitu:
 - a. Adanya Kesadaran pekerja tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan
 - b. Adanya Kebijakan perusahaan untuk Mematuhi aturan PPKM
 - c. Perlu adanya pengawasan lebih ketat dari Aparat setempat

REFERENSI

Abdusalam,2009, *Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi Revisi, Restu Agung, Jakarta.
Adiwijaya, Michael.2010. *8 Jurus Jitu Mengelola Bisnis Ritel Ala Indonesia*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia

- Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan*, USU press, Medan, 2010
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arifin Syamsul. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan : Medan Area University Press
- Arikunto. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Rieneka Cipta,
- Ashaadie, Zaeni. 2007. *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Asikin, Amiruddin dan Zainal . 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Azar, Saifundin. 1998. *Metode Penelitian*. Jogyakarta Pustaka Pelajat
- Bambang, Sunggono . 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003).
- Hasibuan, Melayu SP. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Heris, Herdiansyah . 2010. *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Husni, Lalu. 2007 . *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*,] ta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kartini Kartono dan Marzuki, *Metodologi Riset*. (Yogyakarta: UII Press, 2009)
- M. Hadjo, Philipus, 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Surabaya : Bina Ilmu
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto 1993. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum.
- Rusli, Hardijan. 2011. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung : University Lampung
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Universitas Indonesia, Jakarta
- Tarwaka, 2008. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja* Surakarta : Harapan Press
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahaasa Indonesia*. Edisi Kedua, cet 1. Jakarta: Balai Pustaka
- Wijayanti Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
- Setiawan, Adib Rifqi. 2020. Lembaran Kegiatan Literasi Sainifik untuk Pembelajaran Jarak Jauh Topik Penyakit Coronavirus (Covid-19) edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol 2 No.1
- Suci Flambonita, 2017 *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan*. Jurnal Simbur Cahaya Vol.24 No. 1
- Ahmad Fathoni.2020. *Dampak Covid-19 dan Kebijakan PSBB Terhadap UMKM di Wiyung Surabaya*, Dinar, Jurnal Prodi Ekonomi Syariah. Vol.1 No. 1